



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

NOMOR : 818/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA PANCIRO**

KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Panitia Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang

Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana

Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memerhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tanggal 13 November 2020 Perihal Persetujuan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PANCIRO KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketenteraman, ketertiban, dan keamanan Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 23 November 2020 sampai dengan Tanggal 10 Desember 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagai laporan.

Ditetapkan di Panciro
pada tanggal 13 November 2020

A.N. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PANCIRO
ttd
MARIATI

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 818/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-
Kab/XI/2020
TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
PANCIRO KECAMATAN BAJENG KABUPATEN
GOWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA PANCIRO
KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	BUKHARI MUSLIM	L	JL. POROS LIMBUNG KM 15 PANCIRO
2.	JAMALUDDIN DG NABA	L	DUSUN BONTORAMBA

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	TAJUDDIN DG BONTO	L	BONTORAMBA
2.	SYAHRIR	L	BONTORAMBA

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ABD MUTTALIB	L	JL SARIBA TIRO
2.	AMIRUDDIN AZIS	L	BT RAMBA SELATAN

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ABD KADIR DG LIWANG	L	DUSUN BONTORAMBA SELATAN
2.	MUH AHYAR ASRULLAH	L	JL MAKKARANI DUSUN BONTORAMBA

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ZAINUDDIN DN	L	DUSUN BONTORAMBA
2.	MUH ARIF	L	DUSUN BONTORAMBA JL. MAKKARANI

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	YUDI YUDIANSYAH	L	DUSUN KAMPUNG PARANG
2.	M NADIR	L	JL POROS BAROMBONG KP PARANG

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUH AGUNG BISMA PRATAMA	L	KAMPUNG PARANG
2.	SAMSU ALAM	L	JL BASO RONRONG

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	BAHARUDDIN	L	KAMPUNG PARANG
2.	MUH AGUS HALIM	L	PANCIRO DUSUN KAMPUNG PARANG

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUH DJAFAR DG NGITUNG	L	JL POROS LIMBUNG DUSUN MATTIROBAJ
2.	ARMAN	L	JL. BACO PABETA NO.1

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NIRWAN DG LURANG	L	DUSUN MATTIROBAJI
2.	AZIS DG MANGUNG	L	JL. POROS LIMBUNG MATTIROBAJI

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ZAINUDDIN	L	JL. MAKKARANI BONTORAMBA SELATAN
2.	MANSYUR DG MANGUNG	L	DUSUN MATTIRO BAJI

Ditetapkan di Panciro
pada tanggal 13 November 2020
A.N. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PANCIRO
ttd
MARIATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA
Kepala Sub Bagian Hukum,

